



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Poros Bontang Samarinda RT.014 Dusun Bukit Raya Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama FAJRIANUR, S.H., M.H., CLA, INDAH NADYA ANGGRENI, S.H., MUHAMMAD AGUS SALIM, S.H., ANDI MUHAMMAD ASLAM, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH MASYARAKAT KALTIM, Alamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



Samarfinda-Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Januari 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register nomor 54/SK/2024/PN Trg tertanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat kotor/Bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih/Netto 0,47 (nol koma empat puluh tiga) Gram.
 - BB netto : 0,47 gram
 - Sisih labfor : 0,37 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,10 gram

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



- Pengembalian labfor : 0,35 gram +
- Sisa BB : 0,45 gram
- 12 (dua belas) buah Plastik C-tik.
- HP Merek Samsung SM-B310E Warna Biru.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 06/TNGGA/01/2024 tanggal 04 Januari 2024 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Bontang-Samarinda RT. 014 Dusun Bukit Raya Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Poros Bontang Samarinda RT. 014 Dusun Bukit Raya Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara didatangi oleh Saksi YANTO WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan upah untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyetujuinya. Saksi YANTO WIJAYA kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa bersama dengan saudara HENDRIK (DPO) pergi menuju Kampung Citra tempat dimana Terdakwa sering membeli sabu-sabu. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal (Mr. X). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian menyimpannya dalam gumpalan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu langsung kembali menuju ke rumahnya. Saat dalam perjalanan kembali menuju rumahnya, Terdakwa dihentikan oleh Saksi OKTAVIANUS DIAN L.P dan Saksi M. AMRIN ALFAR (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Marang Kayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait transaksi sabu-sabu. Saat itu saudara HENDRIK (DPO) berhasil melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membuang sabu-sabu yang dibeli sebelumnya di semak-semak. Selanjutnya dilakukan pencarian dan berhasil menemukan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa buang dimana sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Saksi YANTO WIJAYA. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Saksi OKTAVIANUS DIAN L.P dan Saksi M. AMRIN ALFAR dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi YANTO WIJAYA. Kemudian Terdakwa dan Saksi YANTO WIJAYA beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Polsek Marang Kayu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 12 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08281/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2023, bertempat di KM. 07 RT. 020 Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Poros Bontang Samarinda RT. 014 Dusun Bukit Raya Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara didatangi oleh Saksi YANTO WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan upah untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyetujuinya. Saksi YANTO WIJAYA kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa bersama dengan saudara HENDRIK (DPO) pergi menuju Kampung Citra tempat dimana Terdakwa sering membeli sabu-sabu. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal (Mr. X). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian menyimpannya dalam gumpalan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu langsung kembali menuju ke rumahnya. Saat dalam perjalanan kembali menuju rumahnya, Terdakwa dihentikan oleh Saksi OKTAVIANUS DIAN L.P dan Saksi M. AMRIN ALFAR (keduanya merupakan anggota kepolisian Sektor MarangKayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait tranSaksi sabu-sabu. Saat itu saudara HENDRIK (DPO) berhasil melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membuang sabu-sabu yang dibeli sebelumnya di semak-semak. Selanjutnya dilakukan pencarian dan berhasil menemukan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa buang dimana sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Saksi YANTO WIJAYA. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Saksi OKTAVIANUS DIAN L.P dan Saksi M. AMRIN ALFAR dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi YANTO WIJAYA. Kemudian Terdakwa dan Saksi YANTO WIJAYA beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Polsek MarangKayu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 12 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08281/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi OKTAVIANUS DIAN L.P anak dari MATHIUS TIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YANTO WIJAYA Alias ANTO sebelumnya Saksi tidak mengenalinya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.40 wita bertempat di KM. 07 Rt. 020 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, sedangkan terhadap Sdr. YANTO WIJAYA Alias ANTO diamankan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wita bertempat Jl. Poros Bontang – Samarinda Rt. 014 tepatnya di belakang rumah Terdakwa Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara hari dan adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi sendiri beserta BRIPTU M. AMRIN ALFAR, BRIPTU SANDI PRAYOGI dan AIPDA HAMSIR.
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menghubungi salah satu anggota unit Reskrim Polsek Marang Kayu yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan Ugal-ugalan di jalan pemukiman warga menuju arah Jalan Portal selanjutnya Saksi bersama tim dari Anggota unit Reskrim menyisir sekaligus patroli daerah yang dimaksud lalu kemudian dimana BRIPTU M. AMRIN ALFAR anggota unit Reskrim Polsek Marang kayu yang saat itu menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi bersama tim anggota unit Reskrim lainnya menggunakan kendaroda empat, lalu pada saat Saksi bersama tim anggota unit Reskrim melintas Di KM. 07 Rt. 020 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara terlihat BRIPTU M. AMRIN ALFAR memberhentikan seseorang perempuan dan setelah itu baru kami mengetahui ternyata terhadap perempuan tersebut ditinggal oleh suaminya dengan melakukan perlawanan pada saat diberhentikan oleh BRIPTU M. AMRIN ALFAR lalu kemudian dilakukan Introgasi terhadap seseorang perempuan tersebut dan diketahui namanya bernama Sdr. ROSMAWATI Alias ROS yang mengakui bahwa dirinya bersama suaminya yang melarikan diri tersebut dari membeli Narkotika Jenis shabu yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



sebelumnya disuruh oleh seseorang bernama Sdr. YANTO Alias ANTO yang mana sebelumnya Sdr. YANTO Alias ANTO dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan untuk pembelian shabu dan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai upah lalu berangkat untuk membeli narkotika dari seseorang di Kampung Citra Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak, dan diakui bahwa Narkoba Jenis shabunya tersebut telah dijatuhkan sebelumnya pada saat diberhentikan di pinggir jalan diatas Semak-Semak tidak jauh dari sebelumnya Terdakwa selanjutnya Saksi beserta tim Unit reskrim Polsek Marang Kayu mencari barang bukti tersebut dan berhasil ditemukan dimana barang bukti tersebut berada dalam gumpalan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu serta 12 (dua belas) Plastik C-tik kosong lalu kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut adalah barang yang sebelumnya dalam penguasaannya yang sebelumnya digenggamnya, lalu kemudian juga diserahkan oleh Terdakwa uang senilai Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan sisa upah yang diberikan oleh Sdr. YANTO Alias ANTO, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama Sdr.YANTO Alias ANTO yang merupakan orang yang menyuruh membeli Narkotika tersebut dan didapati Sdr. YANTO alias ANTO berada di Rumah Terdakwa Saksi beserta Tim unit Reskrim Polsek marang Kayu mengamankan Sdr. YANTO Alias ANTO kemudian para Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dibawa ke Polsek Marang Kayu untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa terhadap pemilik atas 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepaolisian tersebut adalah untuk yang 1 (satu) poket narkotika Jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. YANTO alias ANTO yang sebelumnya diminta untuk mencarikan Narkoba jenis Shabu sedang untuk yang 1 (satu) poket ukuran kecil adalah milik Terdakwa yang merupakan bonus yang diberikan oleh seseorang yang menjual Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



2.Saksi M. AMRIN ALFAR Bin M. ALMANAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YANTO WIJAYA Alias ANTO sebelumnya Saksi tidak mengenalinya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.40 wita bertempat di KM. 07 Rt. 020 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, sedangkan terhadap Sdr. YANTO WIJAYA Alias ANTO diamankan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wita bertempat Jl. Poros Bontang – Samarinda Rt. 014 tepatnya di belakang rumah Terdakwa Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara hari dan adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi sendiri beserta BRIPTU DIAN PASERENG, BRIPTU SANDI PRAYOGI dan AIPDA HAMSIR.
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada melihat seseorang yang melintas didaerah permukiman warga jalan portal dari Desa Sebuntal menuju Jalan Poros Bontang Samarinda mengendarai Sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan Ugal-ugalan serta Gerak gerik mencurigakan selanjutnya Saksi menyisir Jalan menuju Arah Jalan poros Bontang Samarinda sedangkan tim Anggota unit Reskrim menyusul menggunakan kendaraan roda empat dimana tepatnya di KM. 07 Rt. 020 Desa Sebuntal Kec Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Saksi melihat ada seseorang laki-laki yang berboncengan dengan seorang perempuan dengan ciri-ciri seperti Informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Saksi berusaha memberhentikan orang yang Saksi dicurigai tersebut namun setelah berhasil Saksi berhentikan seseorang laki-laki yang di curigai tersebut melakukan perlawanan dan melarikan diri menggunakan sepeda motornya tersebut dan meninggalkan seorang perempuan yang diboncengnya sebelumnya selanjutnya Saksi beserta tim dari anggota unit reskrim melakukan Introgasi terhadap seseorang perempuan tersebut dan diketahui namanya bernama Sdr. ROSMAWATI Alias ROS yang mengakui bahwa dirinya bersama suaminya yang melarikan diri tersebut dari membeli Narkotika Jenis shabu yang sebelumnya disuruh oleh seseorang bernama Sdr. YANTO Alias ANTO yang mana sebelumnya Sdr. YANTO

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



Alias ANTO dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) merupakan untuk pembelian shabu dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai upah lalu berangkat untuk membeli narkotika dari seseorang di Kampung Citra Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak, dan diakui bahwa Narkoba Jenis shabunya tersebut telah dijatuhkan sebelumnya pada saat diberhentikan di pinggir jalan diatas Semak-Semak tidak jauh dari sebelumnya Terdakwa selanjutnya Saksi beserta tim Unit reskrim Polsek Marang Kayu mencari barang bukti tersebut dan berhasil ditemukan dimana barang bukti tersebut berada dalam gumpalan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu serta 12 (dua belas) Plastik C-tik kosong lalu kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut adalah barang yang sebelumnya dalam penguasaannya yang sebelumnya digenggamnya, lalu kemudian juga diserahkan oleh Terdakwa uang senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diakui dmerupakan sisa upah yang diberikan oleh Sdr. YANTO Alias ANTO, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama Sdr. YANTO Alias ANTO yang merupakan orang yang menyuruh membeli Narkotika tersebut dan didapati Sdr. YANTO alias ANTO berada di Rumah Terdakwa Saksi beserta Tim unit Reskrim Polsek marang Kayu mengamankan Sdr. YANTO Alias ANTO kemudian para Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dibawa ke Polsek Marang Kayu untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 2 (dua) Poket Narkotia Jenis Shabu sedangkan pada saat Sdr. YANTO WIJAYA Alias ANTO tidak ditemukan barang bukti Narkotika.
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa terhadap pemilik atas 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepaolisian tersebut adalah untuk yang 1 (satu) poket narkotika Jneis shabu tersebut adalah milik Sdr. YANTO alias ANTO yang sebelumnya diminta untuk mencarikan Narkoba jenis Shabu sedang untuk yang 1 (satu) poket ukuran kecil adalah milik Terdakwa yang merupakan bonus yang diberikan oleh seseorang yang menjual Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi YANTO WIJAYA Alias YANTO Bin NANANG PRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap serta diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wita bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Bukit Raya Rt. 14 Ds. Makarti Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara pada saat Saksi menunggu Terdakwa pulang.
- Bahwa seseorang yang Saksi titipi uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa dan terhadap Terdakwa Saksi mengenalinya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya melainkan Saksi dan Terdakwa merupakan tetangga rumah.
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dimana dari uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) bagiannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditujukan untuk membeli Narkotika, dan bagiannya sebesar Rp.100.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditujukan sebagai upah atau ongkos Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi menyerahkan serta menitipkan uang kepada Terdakwa yaitu pada pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Bukit Raya Rt. 014 Ds. Makarti Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara dan terhadap uang yang Saksi serahkan dan Saksi titipkan untuk membeli Narkotika kepada Terdakwa Saksi belum menerima Narkotika jenis sabu yang Saksi maksudkan untuk dibeli oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wita Saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya bertempat di di Dsn. Bukit Raya Rt. 014 Ds. Makarti Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara yang tak jauh dari rumah Saksi, sesampainya Saksi dirumah Terdakwa Saksi menanyakan “adakah? (narkotika)”, dijawab Terdakwa “gak ada, lagi kosong”, kemudian Saksi langsung mengeluarkan uang dari tas selempang Saksi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sembari Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ini ada uang ku, belikan ½ ya”,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



kemudian Terdakwa menjawab “ya, aku belikan nanti Rp.600.000,- ya, seratus ribu nya buat uang bensin ku ya”, Saksi jawab “atur ajah”, kemudian setelah Saksi menyerahkan serta menitipkan uang kepada Terdakwa Saksi kembali bekerja ke parkir an atau antrian Truck-Truck Fuso dan Saksi tidak mengetahui akan kemana dan dimana Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabunya, kemudian kurang lebih 1 (satu) jam Saksi kembali kerumah Terdakwa untuk melihat apakah Terdakwa sudah datang atau belum, namun pada saat itu Terdakwa belum datang dan Saksi tetap menunggu dibelakang rumah Terdakwa sembari main Hand Phone, hingga kurang lebih 2 (dua) jam Saksi menunggu namun Terdakwa tak kunjung datang, dan tiba-tiba sekira jam 15.30 wita datang pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi dan membawa Saksi ke Polsek marangkayu, setelah Saksi diamankan dan dipertemukan dengan Terdakwa di Polsek Marangkayu yang ternyata telah ditangkap dan diamankan terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian kemudian Saksi diperlihatkan 2 (dua) Poket Narkotika serta berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa dari 2 (dua) poket Narkotika yang ditemukan diantaranya 1 (satu) Poket sedang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi yang mana dibeli dari hasil uang yang sebelumnya Saksi titipkan serta Saksi serahkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Poket kecil adalah kepemilikan Terdakwa yang diakui merupakan bonus dari pembelian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.40 wita bertempat di KM. 07 Rt. 020 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat Terdakwa diamankan didapati barang bukti berupa 2 (satu) Poket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu ada barang bukti lain yaitu 12 (dua belas) buah Plastik C-tik, Uang Sisa Upah Pembelian Sabu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



senilai Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), HP Merek Samsung SM-B310E Warna Biru.

- Bahwa terhadap 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai sebelumnya Terdakwa genggam di tangan kiri dan setelah Terdakwa diminta berhenti oleh petugas kepolisian Terdakwa menjatuhkan Narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya diatas semak-semak dan Terdakwa jelaskan bahwa narkoba tersebut adalah milik Sdr. YANTO alias ANTO yang sebelumnya diminta untuk membelikannya dan Terdakwa membelikannya kepada seseorang di Kampung Citra Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) merupakan untuk pembelian sabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah Terdakwa membelikan sabu tersebut
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa kemudian Sdr. YANTO alias ANTO mendatangi Terdakwa menanyakan stok pemakain Terdakwa (narkoba jenis sabu) dan Terdakwa jawab sudah habis kemudian Sdr. YANTO alias ANTO mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu dan Sdr. YANTO alias ANTO pulang, dan tidak lama kemudian Sdr. YANTO alias ANTO datang kembali kerumah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan ini uang tambahannya belikan yang $\frac{1}{2}$ gram tapi jangan hancur karna ini uang orang, kemudian Terdakwa mengajak suami Terdakwa Sdr. HENDRIK mengantar Terdakwa ke kampung Citra tempat biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa diantar oleh suami Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis honda Scoopy yang sebelumnya dipinjam oleh suami Terdakwa dari Sdr. NANANG yang merupakan teman dari suami Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berangkat kemudian uang dari Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa singgah ke warung membeli 2 botol /Liter pertalite, 2 botol Teh Pucuk dan1 bungkus rokok beserta korek dengan sisa uang yang bawa Rp. 645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) namun pada saat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



Terdakwa sampai ditempat tersebut tidak ada orang dirumahnya, sehingga Terdakwa kembali mengarah pulang, namun ada seseorang yang tidak jauh dari tempat tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Ibu Nyari kah" dan Terdakwa jawab Iya, ibu nyari berpa dan Terdakwa jawab " 600 aja tapi jangan hancur ya karena ini amanah orang, dan setelah itu Terdakwa disuruh nunggu sebentar dan orang tersebut pergi yang Terdakwa liat kearah sebuah pondok dan tidak lama kemudian orang tersebut memanggil Terdakwa lalu Terdakwa datang dan diberi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang mana orang tersebut mengatakan bahwa ini 1 (satu) poket ukuran sedang yang harga 600 ribu sedangkan ini 1 (satu) poket ukuran kecil bonus buat ibu kemudian setelah itu Terdakwa mengambil uang disaku Terdakwa Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) sisa uang pembelian shabu tersebut lalu Terdakwa bungkus shabu dengan uang tersebut lalu Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa dengan maksud menjaga-mejaga agar tidak jatuh atau setelah itu Terdakwa beserta suami mengarah pulang kerumah Terdakwa namun pada saat perjalanan menuju Jl. Poros Bontang Samarinda Tepatnya KM. 07 Rt. 20 Desa Sebuntal Terdakwa diminta berhenti oleh seseorang dan saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan uang beserta sabu yang ada digenggaman Terdakwa tersebut dan kemudian sempat suami Terdakwa berhenti dan setelah mengetahui bahwa seseorang tersebut merupakan dari pihak kepolisian dan saat suami Terdakwa mau diperiksa oleh pihak kepolisian suami Terdakwa Sdr. HENDRIK langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa ditanya-tanya oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dari membeli Narkoba Jenis shabu yang mana Terdakwa jatuhkan kemudian setelah itu dicari oleh pihak kepolisian kemudian ditemukan diatas semak-semak yang berada dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 12 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat



kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08281/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat kotor/Bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih/Netto 0,47 (nol koma empat puluh tiga) Gram.
 - BB netto : 0,47 gram
 - Sisih labfor : 0,37 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,10 gram
 - Pengembalian labfor : 0,35 gram +
 - Sisa BB : 0,45 gram
- 12 (dua belas) buah Plastik C-tik.
- HP Merek Samsung SM-B310E Warna Biru.
- Uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.40 wita bertempat di KM. 07 Rt. 020 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat Terdakwa diamankan didapati barang bukti berupa 2 (satu) Poket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu ada barang bukti lain yaitu 12 (dua belas) buah Plastik C-tik, Uang Sisa Upah Pembelian Sabu senilai Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), HP Merek Samsung SM-B310E Warna Biru.
- Bahwa terhadap 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai sebelumnya Terdakwa genggam di tangan kiri dan setelah Terdakwa diminta berhenti oleh petugas kepolisian Terdakwa menjatuhkan Narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya diatas semak-semak dan Terdakwa jelaskan bahwa narkoba tersebut adalah milik Sdr. YANTO alias

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



ANTO yang sebelumnya diminta untuk membelikannya dan Terdakwa membelikannya kepada seseorang di Kampung Citra Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan untuk pembelian shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah Terdakwa membelikan shabu tersebut

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa kemudian Sdr. YANTO alias ANTO mendatangi Terdakwa menanyakan stok pemakain Terdakwa (narkoba jenis shabu) dan Terdakwa jawab sudah habis kemudian Sdr. YANTO alias ANTO mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan Sdr. YANTO alias ANTO pulang, dan tidak lama kemudian Sdr. YANTO alias ANTO datang kembali kerumah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan ini uang tambahannya belikan yang $\frac{1}{2}$ gram tapi jangan hancur karna ini uang orang, kemudian Terdakwa mengajak suami Terdakwa Sdr. HENDRIK mengantar Terdakwa ke kampung Citra tempat biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa diantar oleh suami Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis honda Scoopy yang sebelumnya dipinjam oleh suami Terdakwa dari Sdr. NANANG yang merupakan teman dari suami Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berangkat kemudian uang dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa singgah ke warung membeli 2 botol /Liter pertalite, 2 botol Teh Pucuk dan 1 bungkus rokok beserta korek dengan sisa uang yang bawa Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) namun pada saat Terdakwa sampai ditempat tersebut tidak ada orang dirumahnya, sehingga Terdakwa kembali mengarah pulang, namun ada seseorang yang tidak jauh dari tempat tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Ibu Nyari kah" dan Terdakwa jawab Iya, ibu nyari berpa dan Terdakwa jawab " 600 aja tapi jangan hancur ya karena ini amanah orang, dan setelah itu Terdakwa disuruh nunggu sebentar dan orang tersebut pergi yang Terdakwa liat kearah sebuah pondok dan tidak lama kemudian orang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



tersebut memanggil Terdakwa lalu Terdakwa datang dan diberi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang mana orang tersebut mengatakan bahwa ini 1 (satu) poket ukuran sedang yang harga 600 ribu sedangkan ini 1 (satu) poket ukuran kecil bonus buat ibu kemudian setelah itu Terdakwa mengambil uang disaku Terdakwa Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) sisa uang pembelian shabu tersebut lalu Terdakwa bungkus shabu dengan uang tersebut lalu Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa dengan maksud menjaga-mejaga agar tidak jatuh atau setelah itu Terdakwa beserta suami mengarah pulang kerumah Terdakwa namun pada saat perjalanan menuju Jl. Poros Bontang Samarinda Tepatnya KM. 07 Rt. 20 Desa Sebuntal Terdakwa diminta berhenti oleh seseorang dan saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan uang beserta sabu yang ada digenggaman Terdakwa tersebut dan kemudian sempat suami Terdakwa berhenti dan setelah mengetahui bahwa seseorang tersebut merupakan dari pihak kepolisian dan saat suami Terdakwa mau diperiksa oleh pihak kepolisian suami Terdakwa Sdr. HENDRIK langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa ditanya-tanya oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dari membeli Narkoba Jenis shabu yang mana Terdakwa jatuhkan kemudian setelah itu dicari oleh pihak kepolisian kemudian ditemukan diatas semak-semak yang berada dipinggir jalan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 12 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08281/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.



Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Poros Bontang Samarinda RT. 014 Dusun Bukit Raya Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara didatangi oleh Saksi YANTO WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan upah untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyetujuinya. Saksi YANTO WIJAYA kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



bersama dengan saudara HENDRIK (DPO) pergi menuju Kampung Citra tempat dimana Terdakwa sering membeli sabu-sabu. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal (Mr. X). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian menyimpannya dalam gumpalan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu langsung kembali menuju ke rumahnya. Saat dalam perjalanan kembali menuju rumahnya, Terdakwa dihentikan oleh Saksi OKTAVIANUS DIAN L.P dan Saksi M. AMRIN ALFAR (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Marang Kayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait tranSaksi sabu-sabu. Saat itu saudara HENDRIK (DPO) berhasil melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membuang sabu-sabu yang dibeli sebelumnya di semak-semak. Selanjutnya dilakukan pencarian dan berhasil menemukan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa buang dimana sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Saksi YANTO WIJAYA. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Saksi OKTAVIANUS DIAN L.P dan Saksi M. AMRIN ALFAR dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi YANTO WIJAYA. Kemudian Terdakwa dan Saksi YANTO WIJAYA beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Polsek Marang Kayu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 12 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08281/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik ROSMAWATI Alias ROS Binti ISAK positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dapat dibuktikan, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti. Yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*pleger*) adalah orang atau pelaku yang melakukan seluruh isi delik. Sedangkan “turut serta melakukan perbuatan” (*medeplegen*) yaitu jika terpenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Terdapat dua kesengajaan yang bersifat mutlak;
- 2) Sikap batin atau kesepahaman dalam mewujudkan delik;
- 3) Jika salah satu dari dua kesengajaan tersebut tidak ada maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi;
- 4) Kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diketahui:

- Bahwa berawal Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Poros Bontang Samarinda RT. 014 Dusun Bukit Raya Desa Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara didatangi oleh Saksi YANTO WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan upah untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyetujuinya. Saksi YANTO WIJAYA kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa bersama dengan saudara HENDRIK (DPO) pergi menuju Kampung Citra tempat dimana Terdakwa sering membeli sabu-sabu. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal (Mr. X). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian menyimpannya dalam gumpalan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu langsung kembali menuju ke rumahnya.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat kotor/Bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih/Netto 0,47 (nol koma empat puluh tiga) Gram.
- BB netto : 0,47 gram
- Sisih labfor : 0,37 gram -
- Sisa di Penyidik : 0,10 gram

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



- Pengembalian labfor : 0,35 gram +
- Sisa BB : 0,45 gram
- 12 (dua belas) buah Plastik C-tik.
- HP Merek Samsung SM-B310E Warna Biru.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rosmawati Alias Ros Binti Isak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika***", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat kotor/Bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih/Netto 0,47 (nol koma empat puluh tiga) Gram.
 - BB netto : 0,47 gram
 - Sisih labfor : 0,37 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,10 gram
 - Pengembalian labfor : 0,35 gram +
 - Sisa BB : 0,45 gram
 - 12 (dua belas) buah Plastik C-tik.
 - HP Merek Samsung SM-B310E Warna Biru;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Oleh Maulana Abdillah, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Arya Ragatnata, SH.MH., dan Alto Antonio, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arya Ragatnata, S.H.M.H.

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Alto Antonio, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Roulina Sidebang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)